



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Habib Mohammad Al-Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No.420.1/24/DPMPTSP.SG/XI/2024

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama " TK SATU ATAP SD INPRES BINANGGA", Tanggal 18 November 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/379/DIKBUD Tanggal 18 November 2024 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Sekolah : **TK SATU ATAP SD INPRES BINANGGA**
- NPSN : **40206059**
- Alamat : **Desa Binangga**
- Kecamatan : **Marawola**
- Kabupaten : **Sigi**
- Provinsi : **Sulawesi Tengah**
- Kedua : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **18 November 2024 s/d 18 November 2027**.

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 18 November 2024

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI


MIAR PERMANA ARIFYANTO, S.P.,S.T.,M.Si
Pembina, IV/a
Nip.19700526 200112 1 002

- Tembusan :
1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palolo Kode Pos 9103610 Telp. (0451) 481956, Fax. 481957
e_mail : dikpora.sigi@Y_mail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 150/MN.12/Dikpora/SG/2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan izin dari PAUD Satu Atap Binangga, tanggal 20 Maret 2012 , tentang izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Alamat : Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Kelompok Bermain :
Nama Lembaga : PAUD SATU ATAP BINANGGA
Jenis Pendidikan : PAUD
Alamat : Desa Binangga
Kelurahan/Desa : Desa Binangga
Kecamatan : Marawola
Kabupaten : Sigi
Pengelola : ANDI ZAITUN, S.Pd
- KEDUA : Ijin Pendirian Lembaga PAUD terhitung mulai tanggal 20 Maret 2012 s/d 20 Maret 2014.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI;
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
6. Menyiapkan Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

Sidera
20 Maret 2012



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala Sub Direktorat PAUD di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Marawola di Binangga;
6. Kepala UPTD Dikpora Marawola di Binangga.